



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIDI BIN BASRI**
2. Tempat lahir : Pegatan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/2 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi RT. 008/RW. 002, Desa Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Swadaya RT. 007/RW.002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., dan Helviriani, S.H., masing-masing Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah" berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pen.Pid-PH/2024/PN Ksn tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIDI Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti berupa :
 - narkotika jenis Metamfetamina yang terbungkus dalam plastik klip kecil seberat Netto : 0,3855 gram;
 - 1 (satu) buah toples es krim merk walls warna merah putih;
 - 1 (satu) buah bong siap pakai;
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna coklat bertuliskan samba;
 - 1 (satu) buah dompet kecil wana hitam merk CHANNEL;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital Merk MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu;
- 7 (tujuh) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu Merk TOKAI;
- 1 (satu) buah korek api warna jingga Merk TOKAI;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip warna bening merk C-TIK ukuran 3x5;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening Merk C-TIK ukuran 4x6;
- 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam Merk ALRAZ.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A16K warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu) rupiah.

Dirampas untuk Negara Menetapkan

5. agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat atas apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu Terdakwa mengakui terus terang, Terdakwa ke depannya masih bisa memperbaiki diri, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa melakukan hal tersebut karena kebutuhan ekonomi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merupakan pemakai yang seharusnya dirawat di Panti Rehabilitasi khusus pecandu narkotika untuk memperbaiki mental dan fisiknya, Terdakwa bersikap kooperatif dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-31/KSNGN/Enz/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SAIDI Bin BASRI** Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya Tahun 2024, bertempat di Jl. Swadaya RT.007 Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis Metamfetamina yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kepada orang yang menurut Terdakwa dikenal bernama AHAN yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Katingan Nomor : DPO/6/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba, sebanyak 8 (delapan) kantong dengan rincian tiap-tiap kantong seberat 5 gram, seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dengan cara bertemu langsung, dimana Narkotika tersebut diantarkan oleh AHAN (DPO) ke Trans Katingan I, Desa Subur Indah, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, kemudian AHAN (DPO) menyerahkan Narkotika sebanyak 8 (delapan) kantong kepada Terdakwa. Bahwa setelah Narkotika tersebut, sebanyak 8 (delapan) kantong diterima Terdakwa, kemudian dibawa, dan disimpan di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Swadaya RT.007 Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan. Selanjutnya Narkotika dipergunakan oleh Terdakwa untuk diri sendiri, dan sebagian dijual kepada beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dengan harga per kantong seharga Rp.8.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan per kantongnya senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Swadaya RT.007 Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Satuan Res Narkoba Polres Katingan, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, dan rumah dengan disaksikan oleh saksi Nuriah selaku Ketua RT 07, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, dan ditemukan 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, dan barang-barang lainnya yang diduga ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berupa, Uang tunai sebesar Rp. 10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah toples es krim merk walls warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna coklat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil wana hitam merk CHANNEL, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital Merk MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu Merk TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga Merk TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merk C-TIK ukuran 3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening Merk C-TIK ukuran 4x6, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A16K warna hitam, 1 (satu) buah kantong belanja warna hitam merk ALRAZ.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina di Pegadaian Unit Kereng Pangi Nomor Berita acara : 24.07/10851/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan berat bersih 37,25 (tiga tujuh koma dua lima) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangka Raya hasil pengujian dengan Surat Keterangan Nomor : PP.01.01.16A.07.24.406 tanggal 3 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani di atas kekuatan sumpah jabatan oleh Yani Aryani, SF, Apt. menyebutkan mengandung METHAMPHETAMINE (BUKAN TANAMAN) termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAIDI Bin BASRI sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SAIDI Bin BASRI** Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya Tahun 2024, bertempat di Jl. Swadaya RT.007 Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis Metamfetamina yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan **shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kepada orang yang menurut Terdakwa dikenal bernama AHAN yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Katingan Nomor : DPO/6/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba, sebanyak 8 (delapan) kantong dengan rincian tiap-tiap kantong seberat 5 gram, seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga dengan jumlah uang Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dengan cara bertemu langsung dimana Narkotika diantarkan oleh AHAN (DPO) ke Trans Katingan I, Desa Subur Indah, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, yang kemudian AHAN (DPO) menyerahkan Narkotika sebanyak 8 (delapan) kantong kepada Terdakwa. Bahwa setelah Narkotika sebanyak 8 (delapan) kantong diterima Terdakwa, kemudian di bawa ke rumah Terdakwa bertempat di Jl. Swadaya RT.007 Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan untuk dimiliki, disimpan, dan dikuasai serta digunakan sebagai bahan persediaan apabila Terdakwa membutuhkan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Swadaya RT.007 Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Satuan Res Narkoba Polres Katingan, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, dan rumah dengan disaksikan oleh saksi Nuriah selaku

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT 07, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, dan diketemukan 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, dan barang-barang lainnya yang diduga ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berupa, Uang tunai sebesar Rp. 10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah toples es krim merk walls warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna coklat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil wana hitam merk CHANNEL, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital Merk MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu Merk TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga Merk TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastic klip warna bening merk C-TIK ukuran 3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening Merk C-TIK ukuran 4x6, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A16K warna hitam, 1 (satu) buah kantong belanja warna hitam merk ALRAZ.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diduga Narkotika jenis Metamfetamina di Pegadaian Unit Kereng Pangi Nomor Berita acara : 24.07/10851/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan berat bersih 37,25 (tiga tujuh koma dua lima) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangka Raya hasil pengujian dengan Surat Keterangan Nomor : PP.01.01.16A.07.24.406 tanggal 3 Juli 2024, yang dibuat, dan ditandatangani di atas kekuatan sumpah jabatan oleh Yani Aryani, SF, Apt. menyebutkan mengandung METHAMPHETAMINE (BUKAN TANAMAN) termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SAIDI Bin BASRI sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Agus Setiyawan Bin Yayik Ariyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan hari ini sehubungan dimintai keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya orang yang telah tertangkap tangan tersebut adalah Terdakwa Sdr. Saidi Bin Basri karena telah memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah Saksi amankan bersama anggota Satresnarkoba Polres Katingan lainnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Swadaya RT.007/RW.002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Katingan lainnya yang bernama Bripda Nopandri Ramadhana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Swadaya RT.007/RW.002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa ada seorang pria melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, mendengar informasi tersebut anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan diketahui orang tersebut bernama Sdr. Saidi Bin Basri yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya setelah dipastikan Terdakwa berada di seputaran rumah tersebut anggota Satresnarkoba langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung menyebutkan identitas dari Satresnarkoba Polres Katingan, kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah, melihat situasi tersebut anggota Satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Katingan menghubungi perangkat Desa setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan di rumah dan badan Terdakwa, setibanya perangkat Desa di rumah tersebut kemudian Kanit Resnarkoba Polres Katingan memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas kepada perangkat Desa dan menjelaskan maksud dan tujuan Satresnarkoba melakukan kegiatan di tempat tersebut, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet, tas dan sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut barang bukti dan Terdakwa diamankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selain 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna coklat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merek CHANNEL, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kesemuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa turut serta disaksikan oleh Ketua RT Setempat;

- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian awalnya menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang disimpan oleh Terdakwa yang dibungkus dengan tissue dan disimpan di dalam dompet kecil merek CHANNEL warna hitam di bawah kasur kamar, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue disimpan di kantong tas sebelah kanan serta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di sebuah toples es krim merek WALLS warna merah putih yang berada di dalam tas kantong warna

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam merek ALRAZ yang digantung di dinding rumah yang kesemuanya berada dalam rumah pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu telah ditanyakan kepada Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Ahan (DPO) yang berada di Sampit;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan diperoleh dalam penjualan narkoba jenis sabu-sabu berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kantong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ahan (DPO) yaitu dengan dibeli secara tunai/cash dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diantar oleh Sdr. Ahan (DPO) ke Trans atau Katingan I (satu), tepatnya di Desa Subur Indah kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut sesuai lokasi yang sudah ditentukan;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna cokelat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merek CHANNEL, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu



rupiah) tersebut adalah barang yang pada waktu itu diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai, menjual dan menjadi perantara untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nopandri Ramadhana Bin Sakino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan hari ini sehubungan dimintai keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa sebelumnya orang yang telah tertangkap tangan tersebut adalah Terdakwa Sdr. Saidi Bin Basri karena telah memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah Saksi amankan bersama anggota Satresnarkoba Polres Katingan lainnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Swadaya RT.007/RW.002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Katingan lainnya yang bernama Bripda Dedi Agus Setiawan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 19.30 Wib di Jalan Swadaya RT.007/RW.002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah anggota Satresnarkoba Polres Katingan mendapat informasi bahwa ada seorang pria melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, mendengar informasi tersebut anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan diketahui orang tersebut bernama Sdr. Saidi Bin Basri yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini selanjutnya setelah dipastikan Terdakwa berada di seputaran rumah tersebut anggota Satresnarkoba langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung menyebutkan identitas dari Satresnarkoba Polres Katingan, kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah, melihat situasi tersebut anggota Satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan salah



seorang anggota Satresnarkoba Polres Katingan menghubungi perangkat Desa setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan di rumah dan badan Terdakwa, setibanya perangkat Desa di rumah tersebut kemudian Kanit Resnarkoba Polres Katingan memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada perangkat Desa dan menjelaskan maksud dan tujuan Satresnarkoba melakukan kegiatan di tempat tersebut, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet, tas dan sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut barang bukti dan Terdakwa diamankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian penggeledahan terhadap Terdakwa, selain 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa, ditemukan juga 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna cokelat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merek CHANNEL, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kesemuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa turut serta disaksikan oleh Ketua RT Setempat;

- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian awalnya menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang disimpan oleh Terdakwa yang dibungkus dengan tissue dan disimpan di dalam dompet

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil merek CHANNEL warna hitam di bawah kasur kamar, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue disimpan di kantong tas sebelah kanan serta 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di sebuah toples es krim merek WALLS warna merah putih yang berada di dalam tas kantong warna hitam merek ALRAZ yang digantung di dinding rumah yang kesemuanya berada dalam rumah pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu telah ditanyakan kepada Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Ahan (DPO) yang berada di Sampit;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan diperoleh dalam penjualan narkotika jenis sabu-sabu berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kantong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ahan (DPO) yaitu dengan dibeli secara tunai/cash dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantar oleh Sdr. Ahan (DPO) ke Trans atau Katingan I (satu), tepatnya di Desa Subur Indah kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut sesuai lokasi yang sudah ditentukan;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna cokelat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merek CHANNEL, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



(satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah barang yang pada waktu itu diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai, menjual dan menjadi perantara untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nuriah Binti Alpiansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan hari ini sehubungan dimintai keterangan terkait adanya tindak pidana narkoba;

- Bahwa sebelumnya orang yang telah tertangkap tangan tersebut adalah warga Saksi sendiri yakni Terdakwa Sdr. Saidi Bin Basri karena sebelumnya telah tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Swadaya RT.007, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi sebelumnya diberikan tanggung jawab oleh warga sekitar untuk menjabat sebagai Ketua RT setempat dan pada saat itu Saksi sedang berjualan pentol di halaman depan rumah Saksi kemudian datang anggota Kepolisian dan Saksi dimintakan untuk turut serta menyaksikan langsung proses penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Katingan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Swadaya RT.007 Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi sedang berjualan pentol di halaman depan rumah Saksi datang anggota Kepolisian yang menerangkan dari unit Resnarkoba Polres Katingan dan meminta bantuan Saksi untuk turut



serta menyaksikan langsung proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Kasat Resnarkoba memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi dan menjelaskan maksud dan tujuan Satresnarkoba melakukan kegiatan di tempat tersebut, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di badan dan di dalam rumah Terdakwa tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di kantong dan di sekitar rumah Terdakwa berikut barang bukti lainnya, selanjutnya, Terdakwa diamankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian, selain 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa, ditemukan juga 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna cokelat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil wana hitam merek CHANNEL, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada orang yang ingin membelinya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan warga Saksi dan Terdakwa memang sudah lama tinggal di desa tempat Saksi menjadi Ketua RT;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penggeledahan maupun penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam menjual, menyimpan atau menguasai dan menjadi perantara untuk melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna cokelat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merek CHANNEL, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah barang yang pada waktu itu amankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0382 tanggal 3 Juli 2024, dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Dokter oleh Klinik Presisi Polres Katingan Nomor: SKD/11/VI/2024/Sidokkes tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Berlianto Binti, menerangkan bahwa telah memeriksa Saidi Bin Basri, yang setelah dilakukan pemeriksaan sampel

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine menggunakan alat *One Step Test Device*, disimpulkan bahwa sampel urine POSITIF mengandung METHAMPHETAMIN;

3. Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 24.07/10851/2024 tanggal 26 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 39,24 (tiga puluh sembilan koma dua empat) gram atau berat bersih 37,25 (tiga puluh tujuh koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini karena sebelumnya telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjual, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Swadaya RT.007/RW.002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh sekelompok orang yang menyebutkan dirinya dari anggota Kepolisian, kemudian salah seorang anggota Polisi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet, tas dan sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut barang bukti dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian seorang diri saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan di badan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dompet belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ahan (DPO) yang berada di Sampit;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, keberadaan Sdr. Ahan saat ini masih berada di sekitar kota Sampit;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian awalnya menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang Terdakwa simpan dan bungkus dengan tissue di dalam dompet kecil merek CHANNEL warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah kasur kamar, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue disimpan di kantong tas sebelah kanan serta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di sebuah toples es krim merek WALLS warna merah putih yang berada di dalam tas kantong warna hitam merek ALRAZ yang saat itu Terdakwa gantung di dinding rumah pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ahan (DPO) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kantong atau berat \pm 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa sistem pembelian yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. Ahan (DPO) adalah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu secara tunai/cash dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diantar oleh Sdr. Ahan (DPO) ke Trans atau ke Katingan I (satu), tepatnya di Desa Subur Indah;
- Bahwa harga yang Terdakwa jual kepada orang yang ingin membeli adalah bervariasi dari harga minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan per kantongnya dengan berat \pm 5 (lima) gram adalah minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 11 (sebelas) bulan ini melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam menjual, menyimpan atau menguasai dan menjadi perantara untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna cokelat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merek CHANNEL, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah barang yang pada waktu itu diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 39,24 (tiga puluh sembilan koma dua empat) gram dan berat bersih \pm 37,25 (tiga puluh tujuh koma dua lima) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih;
4. 1 (satu) buah bong siap pakai;
5. 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
6. 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih;
7. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu;
8. 1 (satu) buah sendok plastik warna cokelat bertuliskan samba;
9. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merek CHANNEL;
10. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13;
11. 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu;
12. 7 (tujuh) lembar tissue warna putih;
13. 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI;
14. 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI;
15. 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 3x5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening;

17. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6;

18. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16K warna hitam dengan Nomor IMEI 1 862304052655092, IMEI 2 862304052655084 dan Nomor HP 081345007096;

19. 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Swadaya RT.007/RW.002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna cokelat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merek CHANNEL, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek OPPO A16K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dengan rincian yaitu 8 (delapan) paket Terdakwa simpan dan bungkus dengan tisu di dalam dompet kecil merek CHANNEL warna hitam di bawah kasur kamar, 1 (satu) paket dibungkus dengan tisu disimpan di kantong tas sebelah kanan dan 2 (dua) paket Terdakwa simpan di sebuah toples es krim merek WALLS warna merah putih yang berada di dalam tas kantong warna hitam merek ALRAZ yang saat itu Terdakwa gantung di dinding rumah pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ahan (DPO) yang berada di Sampit, dibeli secara tunai dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kantong atau berat \pm 5 (lima) gram, kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh Sdr. Ahan (DPO) ke Trans atau ke Katingan I (satu) tepatnya di Desa Subur Indah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kemudian menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli dengan harga bervariasi yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas dan keuntungan yang akan diperoleh per kantongnya minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penggeledahan maupun penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0382 tanggal 3 Juli 2024, diketahui dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 24.07/10851/2024 tanggal 26 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 39,24 (tiga puluh sembilan koma dua empat) gram atau berat bersih 37,25 (tiga puluh tujuh koma dua lima) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang atas ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, selanjutnya dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Saidi Bin Basri** dalam perkara ini, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perseorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subjek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Swadaya RT.007/RW.002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, di mana dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna coklat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil wana hitam merek CHANNEL, 1

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6, 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 24.07/10851/2024 tanggal 26 Juni 2024, diketahui dengan berat kotor 39,24 (tiga puluh sembilan koma dua empat) gram atau berat bersih 37,25 (tiga puluh tujuh koma dua lima) gram dan telah pula dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0382 tanggal 3 Juli 2024, diketahui dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Swadaya RT.007/RW.002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ahan (DPO) yang berada di Sampit, yang dibeli secara tunai dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kantong atau berat \pm 5 (lima) gram, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh Sdr. Ahan (DPO) ke Trans atau ke Katingan I (satu) tepatnya di Desa Subur Indah. Maksud dan tujuan Terdakwa kemudian menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli dengan harga bervariasi yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas dan keuntungan yang akan diperoleh per kantongnya minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Di mana pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang dalam konteks terjadi transaksi atau peredaran narkoba jenis sabu dan tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penggeledahan maupun penangkapan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “memiliki, menyimpan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Swadaya RT.007/RW.002, Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, di mana dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dan telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0382 tanggal 3 Juli 2024, dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan telah pula dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor: 24.07/10851/2024 tanggal 26 Juni 2024, dengan berat kotor 39,24 (tiga puluh sembilan koma dua empat) gram atau berat bersih 37,25 (tiga puluh tujuh koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan diterapkannya Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa ke depannya masih bisa memperbaiki diri,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena kebutuhan ekonomi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merupakan pemakai yang seharusnya dirawat di Panti Rehabilitasi khusus pecandu narkoba untuk memperbaiki mental dan fisiknya dan Terdakwa bersikap kooperatif, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 39,24 (tiga puluh sembilan koma dua empat) gram dan berat bersih 37,25 (tiga puluh tujuh koma dua lima) gram, 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu, 1 (satu) buah sendok plastik warna cokelat bertuliskan samba, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merek CHANNEL, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13, 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI, 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 3x5, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6 dan 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16K warna hitam dengan Nomor IMEI 1 862304052655092, IMEI 2 862304052655084 dan Nomor HP 081345007096, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saidi Bin Basri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 39,24 (tiga puluh sembilan koma dua empat) gram dan berat bersih 37,25 (tiga puluh tujuh koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah toples es krim merek WALLS warna merah putih;
 - 1 (satu) buah bong siap pakai;
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi gumpalan tisu;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna cokelat bertuliskan samba;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merek CHANNEL;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek TAFFWARE DIGIPOUNDS SC-13;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek MINI DIGITAL SCALE warna abu-abu;
 - 7 (tujuh) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu merek TOKAI;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna jingga merek TOKAI;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 3x5;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 2,5x3 bertuliskan klip plastik warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK ukuran 4x6;
- 1 (satu) buah tas kantong belanja warna hitam merek ALRAZ;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16K warna hitam dengan Nomor IMEI 1 862304052655092, IMEI 2 862304052655084 dan Nomor HP 081345007096;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Afrian Faryandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Jati Prabowo Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ksn